



**PUTUSAN**

Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono alias Ati alias Elis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Budha
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan  
Jalan Permayarakatan Tanjung Gusta Medan  
Sumatera Utara atau Jalan Tentram Nomor 9 I  
Sukaramai II Medan Area
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. M. ROMAN LUBIS, SH, 2. PANCA SARJANA PUTRA, SH, MH, dan 3. Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Alamsyah Hamdani, SH, & Rekan berkantor di Medan Jalan Willem Iskandar / Pancing, Komplek Ruko Logo Mas Blok I Nomor 28 Medan Estate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 622 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn tanggal 7 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis bersalah telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis dengan pidana penjara Seumur hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan telah diakui oleh Terdakwa secara terang, tetapi tentunya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa hukum mati, hemat kami tetaplah tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan) bagi seluruh masyarakat Indonesia ;
- Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam tetapi lebih kepada arah pembinaan (treatment) dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (equal responsibility) terhadap setiap tindakan, karena kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang bijaksana dan yang benar - benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa Hartono alias Ati alias Elis secara bersama - sama dengan Andy Voon dan Alamsyah alias Asen, (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Andy Voon dengan menggunakan No. Hand Phone.085261982225 ke Hand Phone Terdakwa dengan No. 082238823681 dengan mengatakan "besok ada barang turun" minta nomor Hand Phone orang yang mau ambil, kemudian terdakwa menjawab "iya".

Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Alamsyah alias Aseng pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara SMS menggunakan No.Hp. 082248823681 ke No Hp saksi Alamsyah Alias Aseng yang berisi "kamu dimana" lalu dijawab saksi Alamsyah alias Asen menjawab "ini lagi antar ibu saya ke Terminal, ada apa ?" lalu dibalas kembali oleh terdakwa "kamu mau kerja tidak ambil barang ?" lalu dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen "ambil dimana, berapa upahnya" lalu dijawab oleh terdakwa "kamu beli nomor dulu buat kerja nanti nomor kamu saya kasih sama orang yang akan hubungi kamu untuk ambil dimana itu barang nanti kamu dapat upah 9 juta" lalu dijawab oleh saksi Alamsyah "oke saya cari nomor dulu sebentar".

Kemudian sekira pukul 09.15 Wib setelah saksi Alamsyah alias Aseng mendapat nomor simcard baru lalu saksi Alamsyah alias Aseng langsung meng SMS terdakwa untuk memberikan Nomor Simcard yang baru saksi Alamsyah alias Aseng beli yakni nomor 0857607036 lalu dijawab oleh terdakwa "ya sudah kamu tunggu aja nanti ada yang telepon kamu untuk kasih barang" dan dijawab saksi Alamsyah alias Asen "oke" selanjutnya terdakwa memberikan nomor Hand Phone 0857607036 milik saksi Alamsyah alias Aseng kepada saksi Andy Voon melalui SMS ke No.085261982225 yang isinya "0857607036 dan kode 988" dengan maksud kode 988 bahwa yang akan menerima barang Narkotika tersebut adalah saksi Alamsyah Alias Asen, dan hal tersebut sudah diketahui secara bersama oleh terdakwa, saksi Andy Voon dan saksi Alamsyah alias Asen.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Alamsyah alias Asen mengatakan “sudah kamu tunggu saja sampai ada orang yang telepon” dan dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama saksi Alamsyah alias Aseng mendapat telepon dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya yang diketahui bernama Jamasri alias Cintek (berkas terpisah) dengan nomor 082389810526 dengan mengatakan “kamu dimana” lalu di jawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ini saya sedang antar ibu saya di terminal, nanti kalau sudah selesai kamu saya telepon” dan sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Aseng menelepon balik ke Nomor 082389810526 dengan mengatakan “ini saya sudah selesai kita ketemu dimana” dan Jamasri alias Cintek mengatakan “kita ketemu di depan Masjid Jalan Sisingamangaraja” dan di jawab saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Selanjutnya sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Asen pergi menuju Masjid yang telah disepakati dengan saksi Jamasri alias Cintek dengan mengendarai motor Mio warna merah No. Pol 5020 BK, sesampainya di depan Mesjid tersebut, lalu saksi Alamsyah alias Asen menelpon lagi ke nomor 082389810526 dan mengatakan “saya udah sampai di depan Masjid Raya Sisingamangaraja naik motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK” dan dijawab oleh saksi Jasmari alias Cintek “kamu maju kedepan sekitar 50 meter disitu ada mobil saya”, kemudian saksi Alamsyah alias Asen pun jalan menuju kearah mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik No. Pol BM 1710 RP dan setelah sampai di mobil tersebut, lalu turun saksi Yanto alias Asiong kemudian meletakkan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram ke tempat pijakan kaki motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai lalu tidak berapa lama kemudian setelah saksi Alamsyah alias Asen meninggalkan mobil tersebut kemudian saksi Alamsyah alias Asen ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan tas Ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram di tempat pijakan kaki sepeda motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai.

Bahwa saat dilakukan introgasi oleh saksi dari BNN, saksi Alamsyah alias Asen menerangkan bahwa dirinya diperintah untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut oleh terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal oleh saksi Alamsyah dan saksi Alamsyah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).dan dari hasil introgarsi tersebut petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita 1 unit HP Nokia dengan nomor sim card 082248823681.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa berupa 8 bungkus plastik kemasan teh yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si. M.Si mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Alamsyah alias Asen berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No.2, 3 No.3, 4 No.4, 5 No.5, 6 No.6, 7 No.7, 8 No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hartono alias Ati alias Elis, secara bersama - sama dengan Andy Voon dan Alamsyah alias Asen, (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi Andy Voon dengan menggunakan No. Hand Phone.085261982225 ke Hand Phone Terdakwa dengan No.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082238823681 dengan mengatakan “besok ada barang turun minta nomor Hand Phone orang yang mau ambil”, kemudian terdakwa menjawab “iya”.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Alamsyah alias Aseng pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara SMS menggunakan No.Hp. 082248823681 ke No Hp saksi Alamsyah alias Aseng yang berisi “kamu dimana” lalu dijawab saksi Alamsyah alias Asen menjawab “ini lagi antar ibu saya ke Terminal, ada apa ?” lalu dibalas kembali oleh terdakwa “kamu mau kerja tidak ambil barang ?” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ambil dimana, berapa upahnya” lalu dijawab oleh terdakwa “kamu beli nomor dulu buat kerja nanti nomor kamu saya kasih sama orang yang akan hubungi kamu untuk ambil dimana itu barang nanti kamu dapat upah 9 juta” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah “oke saya cari nomor dulu sebentar”.

Kemudian sekira pukul 09.15 Wib setelah saksi Alamsyah alias Aseng mendapat nomor simcard baru lalu saksi Alamsyah alias Aseng langsung meng SMS terdakwa untuk memberikan Nomor Simcard yang baru saksi Alamsyah alias Aseng beli yakni nomor 0857607036 lalu dijawab oleh terdakwa “ya sudah kamu tunggu aja nanti ada yang telepon kamu untuk kasih barang” dan dijawab saksi Alamsyah alias Asen “oke” selanjutnya terdakwa memberikan nomor Hand Phone 0857607036 milik saksi Alamsyah alias Aseng kepada saksi Andy Voon melalui SMS ke No.085261982225 yang isinya 0857607036 dan kode 988 dengan maksud kode 988 bahwa yang akan menerima barang Narkotika tersebut adalah saksi Alamsyah alias Asen, dan hal tersebut sudah diketahui secara bersama oleh terdakwa, saksi Andy Voon dan saksi Alamsyah alias Asen.

Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Alamsyah alias Asen mengatakan “sudah kamu tunggu saja sampai ada orang yang telepon” dan dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama saksi Alamsyah alias Aseng mendapat telepon dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya yang diketahui bernama Jamasri alias Cintek (berkas terpisah) dengan nomor 082389810526 dengan mengatakan “kamu dimana” lalu di jawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ini saya sedang antar ibu saya di terminal, nanti kalau sudah selesai kamu saya telepon” dan sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Aseng menelepon balik ke Nomor 082389810526 dengan mengatakan “ini saya sudah selesai kita ketemu dimana” dan Jamasri alias Cintek mengatakan “kita ketemu di depan Masjid Jalan Sisingamangaraja” dan di jawab saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Asen pergi menuju Masjid yang telah disepakati dengan Saksi Jamasri Als Cintek dengan mengendarai motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK, sesampainya di depan Mesjid tersebut, lalu saksi Alamsyah alias Asen menelpon lagi ke nomor 082389810526 dan mengatakan "saya udah sampai di depan Masjid Raya Sisingamangaraja naik motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK" dan dijawab oleh saksi Jasmari alias Cintek "kamu maju kedepan sekitar 50 meter disitu ada mobil saya", kemudian saksi Alamsyah alias Asen pun jalan menuju kearah mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik No.Pol BM 1710 RP dan setelah sampai di mobil tersebut, lalu turun saksi Yanto alias Asiong kemudian meletakkan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram ke tempat pijakan kaki motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai lalu tidak berapa lama kemudian setelah saksi Alamsyah alias Asen meninggalkan mobil tersebut kemudian saksi Alamsyah alias Asen ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram di tempat pijakan kaki sepeda motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 8 bungkus plastik kemasan teh yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu berisi shabu - shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si. M.Si mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Alamsyah alias Asen berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No.2, 3 No.3, 4 No.4, 5 No.5, 6 No.6, 7 No.7, 8 No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Aris Hernawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
- Bahwa, saksi dan anggota Badan Narkotika Nasional lainnya melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan setelah dilakukan pengembangan selanjutnya saksi dan anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hartono alias Ati alias Etis, Andy Voon, Stevi Harto alias Yohannes, dan Ayau serta terhadap David Erwin Nababan, Premklin Samosir dan Syefrizen ;
- Bahwa, Andy Voon berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.10 Wib di Rumah Sakit Bina Kasih Jalan Jend. TB. Simatupang No. 148 Medan kemudian sekira pukul 13.00 Wib dan berhasil mengamankan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis, Stevi Harto alias Yohannes, dan Ayau di Lapas Tanjung Gusta Medan selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan anggota BNN lainnya mengamankan David Erwin Nababan, Premklin Samosir dan Syefrizen di Hotel Antares Kamar 517 Jalan Sisingamangaraja XII No. 84 Sitirejo I Medan Kota ;
- Bahwa, penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, selanjutnya saksi dan anggota BNN lainnya melakukan penyelidikan diseputaran Mesjid Raya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib saksi dan anggota BNN lainnya melihat 1 (satu) unit Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota kemudian sekitar pukul 10.50 Wib saksi dan anggota BNN lainnya melihat Alamsyah alias Asen, mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol BK 5020 ADU menghampiri mobil avanza tersebut, kemudian dari mobil Avanza tersebut turun Yanto alias Asiong dan menyerahkan 1 (satu) tas ransel

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna hitam kepada Alamsyah alias Asen, dan tas ransel tersebut disimpan di atas pijakan depan motor Mio ;

- Bahwa setelah Alamsyah alias Asen menerima tas ransel tersebut saksi dan anggota BNN lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, dan Yanto alias Asiong serta terhadap Jamasri alias Cintek orang yang ada di dalam mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi dan anggota BNN melakukan pengeledahan terhadap tas ransel tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 8.097$  (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa, setelah penangkapan saksi bersama anggota BNN menginterogasi Alamsyah alias Asen dan Jamasri alias Cintek serta Yanto alias Asiong ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Alamsyah alias Asen, ia menerima shabu tersebut atas perintah terdakwa Hartono alias Ati alias Elis ;
- Bahwa, yang memerintahkan Yanto alias Asiong untuk menyerahkan shabu tersebut adalah Jamasri alias Cintek ;
- Bahwa, Jamasri alias Cintek memerintahkan Yanto alias Asiong untuk menyerahkan shabu kepada Alamsyah alias Asen atas perintah Ayau ;
- Bahwa, saksi dan anggota BNN lainnya ada melakukan pengeledahan terhadap mobil Avanza yang dikendarai oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 2.027$  (dua ribu dua puluh tujuh) gram, dan barang bukti tersebut dibawa oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dari Dumai ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan yang saksi dan anggota BNN lainnya dapatkan dilapangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta Medan) ;
- Bahwa, adapun peran Stevi Harto alias Yohannes, Andy Voon dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis sehubungan dengan perkara ini adalah dimana Stevi Harto alias Yohannes, Andy Voon dan Hartono alias Ati alias Elis merupakan pembeli shabu milik Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta Medan) ;
- Bahwa, peran Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong adalah sebagai kurir atau orang suruhan Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Medan) untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Alamsyah alias Asen sedangkan Alamsyah alias Asen berperan sebagai kurir atau suruhan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis untuk mengambil shabu-shabu dari Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong ;

- Bahwa, atas keterangan Alamsyah alias Asen, bahwa dia akan mendapat upah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam menerima shabu-shabu tersebut ;
  - Bahwa, pada saat saksi dan anggota BNN lainnya melakukan pengamanan terhadap Andy Voon di Rumah Sakit Bina Kasih Jalan Jend. TB. Simatupang No. 148 Medan saksi dan anggota BNN lainnya menemukan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut hendak digunakan oleh Andy Voon untuk simpanan berobat ;
  - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Andy Voon saksi dan anggota BNN lainnya berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Iphone 7 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna biru orange, Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung dengan liontin batu warna coklat, 1 (satu) buah gelang moel rantai, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna biru, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna hijau dan 1 (satu) buah cincin dengan batu warna coklat ;
  - Bahwa, saksi dan anggota BNN lainnya berhasil disita barang bukti dari Ayau berupa : 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dan dari Stevi Harto alias Yohannes disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna gold, dan dari terdakwa Hartono alias Ati alias Elis disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi, sebelumnya tidak mengenal Ayau dan Andy Voon ;
2. M. Nur Hamid Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan anggota Badan Narkotika Nasional lainnya melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan setelah dilakukan pengembangan selanjutnya saksi dan anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hartono alias Ati alias Etis, Andy Voon, Stevi Harto alias Yohannes, dan Ayau serta terhadap David Erwin Nababan, Premklin Samosir dan Syefrizen ;
- Bahwa, penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, selanjutnya saksi dan anggota BNN lainnya melakukan penyelidikan diseputaran Mesjid Raya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib saksi dan anggota BNN lainnya melihat 1 (satu) unit Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota kemudian sekitar pukul 10.50 Wib saksi dan anggota BNN lainnya melihat Alamsyah alias Asen, mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol BK 5020 ADU menghampiri mobil avanza tersebut, kemudian dari mobil avanza tersebut turun Yanto alias Asiong dan menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam kepada Alamsyah alias Asen, dan tas ransel tersebut disimpan di atas pijakan depan motor Mio ;
- Bahwa setelah Alamsyah alias Asen, menerima tas ransel tersebut saksi dan anggota BNN lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, dan Yanto alias Asiong serta terhadap Jamasri alias Cintek orang yang ada di dalam mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi dan anggota BNN melakukan pengeledahan terhadap tas ransel tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan lalu menginterogasi Alamsyah alias Asen dan Jamasri alias Cintek serta Yanto alias Asiong orang yang menyerahkan shabu tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Alamsyah alias Asen, ia menerima shabu tersebut atas perintah Hartono alias Ati alias Elis ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memerintahkan Yanto alias Asiong untuk menyerahkan shabu tersebut adalah Jamasri alias Cintek ;
- Bahwa, Jamasri alias Cintek memerintahkan Yanto alias Asiong untuk menyerahkan shabu kepada Alamsyah alias Asen atas perintah Ayau ;
- Bahwa, saksi dan anggota BNN lainnya ada melakukan pengeledahan terhadap Mobil Avanza yang dikendarai oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 2.027$  (dua ribu dua puluh tujuh) gram, dan barang bukti tersebut dibawa oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dari Dumai ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan yang saksi dan anggota BNN lainnya dapatkan dilapangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta Medan) ;
- Bahwa, adapun peran Stevi Harto alias Yohannes, Andy Voon dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis sehubungan dengan perkara ini adalah dimana Stevi Harto alias Yohannes, Andy Voon dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis merupakan pembeli shabu milik Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta Medan) ;
- Bahwa, peran Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong adalah sebagai kurir atau orang suruhan Ayau (Napi Lapas Tanjung Gusta Medan) untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Alamsyah alias Asen sedangkan Alamsyah alias Asen berperan sebagai kurir atau suruhan Hartono alias Ati alias Elis untuk mengambil shabu-shabu dari Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong ;
- Bahwa, atas keterangan Alamsyah alias Asen, bahwa dia akan mendapat upah sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dalam menerima shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi dan anggota BNN lainnya melakukan pengamanan terhadap Andy Voon di Rumah Sakit Bina Kasih Jalan Jend. TB. Simatupang No. 148 Medan saksi dan anggota BNN lainnya menemukan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut hendak digunakan oleh Andy Voon untuk simpanan berobat ;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Andy Voon saksi dan anggota BNN lainnya berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Iphone 7 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna biru orange, Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung dengan liontin batu warna coklat, 1 (satu) buah gelang moel rantai, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna biru, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna hijau dan 1 (satu) buah cincin dengan batu warna coklat ;

- Bahwa, saksi dan anggota BNN lainnya berhasil disita barang bukti dari Ayau berupa : 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dan dari Stevi Harto alias Yohannes disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna gold, dan dari terdakwa Hartono alias Ati alias Elis disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi sebelumnya tidak kenal dengan Ayau, maupun Andy Voon ;
3. Andy Voon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
  - Bahwa, saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.10 Wib di Rumah Sakit Bina Kasih Jalan Jend. TB. Simatupang No. 148 Medan ;
  - bahwa, saksi tidak kenal dengan Alamsyah alias Asen, saksi kenal setelah ditangkap oleh anggota BNN ;
  - bahwa, saksi yang memerintahkan terdakwa Hartono alias Ati alias Eli untuk mencari orang yang bisa menjual shabu ;
  - Bahwa, bermula saksi ditawari oleh Stevi Harto alias Yohanes apakah mau kerja sama untuk mencari orang guna menjual Narkotika jenis Shabu milik temannya, kemudian saksi setuju ;
  - Bahwa berselang beberapa hari kemudian lalu Stevi Harto alias Yohanes menghubungi saksi via telpon dan dalam pembicaraannya mengatakan “ada barang sampai....ada beberapa kilo tolong kamu pasarin“ lalu saksi menjawab “iya nanti saksi carikan orangnya dulu“ ;
  - Bahwa kemudian saksi menelepon terdakwa Hartono alias Ati alias Elis mengatakan “besok ada barang turun minta nomor hand phone orang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau ambil barang" dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menjawab "iya" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Hartono alias Ati Alias Elis menghubungi via telpon ke Alamsyah alias Asen dengan nomor Hand Phone 085373208111 dan mengatakan "kamu beli simcard baru, kasihkan kepada saya" dan Alamsyah alias Asen menjawab "iya" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, Jamasri Alias Cintek , Yanto Alias Asiong dan Alamsyah Alias Asen tertangkap didepan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, karena saat itu Yanto Alias Asiong telah menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel warna hitam dengan berat brutto + 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram yang diserahkan kepada Alamsyah alias Asen atas perintah Jamasri Alias Cintek ;
- Bahwa Tim dari BNN melakukan penangkapan dan melakukan interogasi dilapangan terhadap Alamsyah Alias Asen yang dengan terus terang menjelaskan bahwa Alamsyah diperintah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu oleh terdakwa Hartono Alias Ati Alias Elis yang berada di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan, sedangkan Jamasri alias Cintek diperintahkan oleh Ayau untuk membawak shabu ke Medan, kemudian Jamasri alias Cintek memintak Yanto Alias Asiong untuk menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Alamsyah Alias Asen ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis sejak tahun 2016 karena sama - sama sebagai warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan ;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya Stevi Hartono alias Yohannes yaitu sdr. Ayau sesama warga binaan Lapas Tanjung Gusta ;
- Bahwa, adapun cara saksi mendapat pekerjaan mencari pembeli shabu tersebut adalah atas perintah Stevi Hartono alias Yohannes kemudian saksi mememintakan kepada terdakwa Hartono alias Ati alias Elis untuk mencarikan orang yang akan mengambil shabu tersebut kemudian saksi mendapatkan nomor handphone 0857607036 dan kode "988" yang mana nomor handphone tersebut adalah nomor handphone Alamsyah alias Asen dan setelah mendapatkan nomor Asen saksi kirim ke Stevi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono alias Yohannes dan pekerjaan saksi sudah selesai dan menunggu shabu dibayar oleh pembeli ;

- Bahwa, saksi mau melakukan pekerjaan tersebut karena mau membantu teman sesama warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan ;
  - Bahwa, saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atas pekerjaan tersebut disini sifat saksi hanya membantu saja ;
  - Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Iphone 7 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia 103 warna biru orange, Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah kalung dengan liontin batu warna coklat, 1 (satu) buah gelang moel rantai, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna biru, 1 (satu) buah cincin dengan batu warna hijau dan 1 (satu) buah cincin dengan batu warna cokelat ;
  - Bahwa, terdakwa Hartono alias Ati alias Elis tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
4. Stevi Harto alias Yohanes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
  - Bahwa, saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.10 Wib di Lapas Klas I Tanjug Gusta Medan ;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Alamsyah alias Asen, dan mengenalnya setelah di tangkap oleh petugas BNN ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Ayau karena sama-sama sebagai Warga Binaan Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan sejak tahun 2016 ;
  - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ayau dan Ayau mengatakan kalau ia tidak banyak kenal dengan teman-teman sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, sehingga saksi diajak kerja oleh Ayau untuk mencari orang yang akan membeli narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa, dalam pertemuan selanjutnya saksi mendatangi Kamar Ayau di Blok T.3 C. 8 Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, dan setelah bertemu, Ayau mengatakan kepada saksi "barang sudah sampai, carikan nomor

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telepon orang yang akan mengambil barangnya” dan saksi jawab “Ok bang” ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, saksi menelepon saksi Andy Voon dan mengatakan “ada barang sampai, ada beberapa kilo tolong kamu pasarin”, lalu saksi Andy Voon menjawab “iya nanti carikan orangnya dulu” ;
  - Bahwa setelah saksi Andy Voon mendapatkan orang yang hendak membeli shabu tersebut kemudian saksi Andy Voon pun memberikan nomor Hand Phone orang tersebut ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Ayau datang kekamar saksi untuk meminta nomer hand phone dan kode penjemput shabu-shabu tersebut, kemudian saksi memberikan nomor handphone “0857607036” dan kode 988” kepada Ayau, yang sebelumnya saksi peroleh dari Andy Voon ;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, datang 4 orang Petugas Lapas yang saksi telah melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kamar saksi yang berada di Blok.C.7 P.3, yang hasilnya Petugas Lapas tidak menemukan barang bukti Narkotika namun yang disita dari Terdakwa berupa 1 unit Handphone Samsung A.3 warna hitam dengan menggunakan simcard 082166262988 ;
  - Bahwa kemudian petugas Lapas membawa saksi, Ayau, terdakwa Hartono Ati alias Elis ke ruang Ka Lapas dan diruangan tersebut Petugas BNN melakukan interogasi terhadap saksi tentang keterlibatan peredaran gelap Narkotika yang terdakwa Hartono Ati alias Elis lakukan bersama-sama dengan Ayau dan Andy Voon yakni Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disita di Depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Raya Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Andy Voon, karena sama-sama warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan, sejak awal tahun 2016 ;
  - Bahwa, saksi sering bertemu dengan Andy Voon dimana terakhir di Taman Wihara Lapas Tanjung Gusta Klas I Medan dan pada saat itu saksi mengbrol dan menawarkan Andy Voon apakah mau kerjasama untuk mencari orang guna menjual shabu milik Ayau ;
  - Bahwa, saat itu Andy Voon mengatakan setuju untuk kerja sama untuk mencari pembeli shabu ;
  - Bahwa, yang saksi tahu bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya Ayau dimana saksi diperintahkan untuk mencari pembeli melalui teman saksi yaitu Andy Voon ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mau melakukan pekerjaan tersebut karena mau membantu teman sesama warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan ;
  - Bahwa, saksi belum pernah mendapatkan imbalan / upah dari Ayau, hanya dijanjikan mendapat upah saja tanpa menyebutkan angka nominal yang akan saksi terima berapa banyak ;
  - Bahwa, terdakwa Hartono Ati alias Elis tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
5. Ayau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 13.00 Wib, di Lapas Tanjung Gusta Klas I Medan, saksi bersama dengan Stevi Harto alias Yohanes, dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis diamankan oleh anggota BNN kemudian Andy Voon alias Andy diamankan dari rumah sakit Bina Kasih di Jl. Jend. TB. Simatupang No. 148 Medan Sumatera Utara ;
  - Bahwa, saksi diamankan oleh Anggota BNN sehubungan dengan keterlibatan saksi telah perintahkan Stevi Harto alias Yohanes untuk mencari orang yang telah mengambil shabu dan perintahkan Jamsri alias Cintek untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung Narkotika yang disimpan dalam tas ransel warna hitam pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 11.00 Wib di depan Masjid Raya Jl. Sisingamangaraja Kel. Masjid Kec. Medan Kota Kota Medan Prov. Sumatera Utara ;
  - Bahwa, saksi sering bertemu dengan Stevi Harto alias Yohannes dan Stevi Harto alias Yohannes pernah main ke kamar saksi kemudian saat itu saksi mengajak Stevi Harto alias Yohannes kerja sama untuk mencari orang yang akan membeli shabu ;
  - Bahwa, Stevi Harto alias Yohannes mau melakukan pekerjaan tersebut karena saksi mengatakan kepada Stevi Harto alias Yohannes untuk tidak takut karena yang akan bekerja saksi sendiri dan tugas Stevi Harto alias Yohannes hanya mencari pembeli saja dan dikarenakan penjelasan saksi sehingga Stevi Harto alias Yohannes sepakat untuk membantu saksi mencari pembeli shabu tersebut ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mendapatkan shabu tersebut saksi menghubungi Acong dan mengatakan kepada Acong “ada stoknya gak ?” lalu Acong menjawab “kamu pesen berapa” dan saksi menjawab “20”, lalu Acong mengatakan “nanti kalo siap akan dikabari”, lalu saksi menjawab “Iya” dan beberapa hari kemudian saksi di telephone oleh Acong dan mengatakan “ini barang sudah siap 20”, lalu Saksi menjawab “Oke nanti saksi atur anggota Saksi dulu nanti kalo sudah siap nanti kamu kabarin dimana jemputnya”, dan Acong menjawab “Oke” kemudian Saksi menghubungi Jamasri alias Cintek dengan nomor Hand Phone 082389810526 dengan menggunakan nomer handphone 082167582907 dan mengatakan “Selasa malam mungkin masuk barang” lalu dijawab Jamasri alias Cintek menjawab “iya”, kemudian beberapa jam kemudian saksi mendapat telephone dari Jamasri alias Cintek, yang mengatakan “barang sudah ada di tangan Jamasri alias Cintek” lalu Saksi menjawab “ada berapa banyak ?” dan Jamasri alias Cintek menjawab “belum di hitung, kalo sudah lihat nanti dikabari”, dan saksi menjawab “Oke”, selanjutnya sekitar jam 01.32 Wib, saksi menelepon Acong dan mengatakan “barang sudah diterima”, lalu menjawab “Oke” ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kepada Jamasri alias Cintek akan didistribusikan kemana saja shabu tersebut dengan mengatakan “itu barang ada 20, kamu bagi 3 dengan rincian untuk 10 kg kasih ke A, untuk 8 kg kasih ke B, nanti saya kasih nomer telephone dan kode untuk pengiriman ke A dan B sedangkan yang 2 kg tunggu perintah saksi dulu”, dan Jamasri alias Cintek menjawab “Oke” ;
- Bahwa, setelah itu saksi memerintahkan Jamasri alias Cintek untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Medan dan saksi juga menyerahkan nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Medan akan tetapi setelah Jamasri alias Cintek melakukan transaksi dengan Alamsyah alias Asen mereka ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Andy Voon, yang saksi tahu hanya Stevi Harto alias Yohannes, akan tetapi setelah ditangkap barulah saksi kenal dengan Andy Voon ;
- Bahwa, Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh tersebut adalah milik saksi yang saksi pesan dari Acong (orang Malaysia) ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan dari Acong (orang malaysia) sebanyak 20 kg kemudian saksi memerintahkan Jamasri alias Cintek untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Pantai Purnama Dumai dari Acong kemudian saksi memerintahkan Jamasri alias Cintek untuk membawa shabu tersebut ke Medan ;
- Bahwa, adapun Narkotika sebanyak 20 kg tersebut saksi perintahkan untuk diserahkan kepada Benny sebanyak 10 kg dan sebanyak 8 kg untuk diserahkan kepada orang suruhan Stevi Harto alias Yohannes sedangkan sisanya sebanyak 2 kg masih berada di dalam mobil Avanza yang digunakan oleh Jamasri alias Cintek ;
- Bahwa, saksi belum ada mendapatkan keuntungan atas pekerjaan tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN namun saksi dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- per kilogramnya dari hasil penjualan ;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi, bahwa ia tidak mengetahui dari mana Stevi Harto memperoleh shabu tersebut ;

6. Jamasri alias Cintek, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, saksi bersama dengan Alamsyah alias Asen, dan Yanto alias Asiong ditangkap oleh anggota BNN ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Yanto alias Asiong sedang menyerahkan 8 (delapan) bungkus shabu-shabu kepada Alamsyah alias Asen, atas perintah Ayau ;
- Bahwa Ayau menghubungi saksi dengan nomor Hand Phone 082389810526 dengan menggunakan nomer handphone 082167582907 dan mengatakan "Selasa malam mungkin masuk barang" lalu dijawab saksi menjawab "iya" ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian saksi menelepon Ayau, mengatakan “barang sudah ada di tangan saksi” lalu Ayau menjawab “ada berapa banyak ?” dan Saksi menjawab “belum di hitung, kalo sudah lihat nanti dikabari”, dan Ayau menjawab “Oke” ;
  - Bahwa Ayau menjelaskan kepada saksi akan didistribusikan kemana saja shabu tersebut dengan mengatakan “itu barang ada 20, kamu bagi 3 dengan rincian untuk 10 kg kasih ke A, untuk 8 kg kasih ke B, nanti saya kasih nomer telephone dan kode untuk pengiriman ke A dan B sedangkan yang 2 kg tunggu perintah saksi dulu”, dan saksi Jamasri alias Cintek menjawab “Oke” ;
  - Bahwa Ayau memerintahkan untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Medan dan Ayau juga menyerahkan nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Medan ;
  - Bahwa setelah saksi melakukan transaksi dengan Alamsyah alias Asen langsung ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Ayau ;
  - Bahwa saksi yang mengajak Yanto alias Asiong untuk menemani saksi mengantar shabu ke Medan, dengan mengenderai mobil avanja yang dirental ;
  - Bahwa saksi dijanjikan Ayau akan mendapat upah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika shabu tersebut selesai dijual ;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa ia tidak mengenal saksi ;
7. Alamsyah alias Asen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
  - Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat didepan Masjid Raya Jalan. Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
  - Bahwa, bermula saksi mendapat SMS dari terdakwa Hartono alias Ati alias Elis dengan menggunakan No.HP. 082248823681 ke No Hp saksi yang berisi “kamu dimana” lalu saksi jawab “Ini lagi antar ibu saya ke Terminal, ada apa” lalu dibalas kembali oleh terdakwa Hartono alias Ati alias Elis “Kamu mau kerja tidak ambil barang ?” lalu saksi jawab “ambil dimana, berapa upahnya” lalu dijawab oleh terdakwa Hartono alias Ati

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Elis “kamu beli nomor buat kerja nanti nomor kamu saya kasih sama orang yang akan hubungi kamu untuk ambil dimana itu barang nanti kamu dapat upah 9 Juta“ lalu saksi jawab “Oke saya cari nomor dulu sebentar“ ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.15 Wib setelah saksi mendapat nomor simcard baru lalu saksi langsung meng SMS terdakwa Hartono alias Ati alias Elis untuk memberikan Nomor Simcard baru saksi yaitu 0857607036 lalu dijawab oleh terdakwa Hartono “Ya sudah kamu tunggu aja nanti ada yang telepon kamu untuk kasih barang“ dan saksi jawab “Oke” ;
- Bahwa, sekira pukul 09.45 wib saksi mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan nomor HP 082389810526 yang diketahui bernama Jamasri alias Cintek yang mengatakan “Kamu dimana“ lalu saksi jawab “ini saya sedang antar ibu saya di terminal, nanti kalau sudah selesai kamu saya telepon“ ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.45 Wib saksi menelepon Jasuari alias Cintek ke Nomor 082389810526 dengan mengatakan “Ini saya sudah selesai kita ketemu dimana“ dan Saksi Jamasri alias Cintek mengatakan “kita ketemu di depan Masjid yang terletak di Jalan Sisingamangaraja“ dan saksi jawab “Oke” ;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.55 wib saksi pergi menuju Masjid yang telah disepakati dengan Jamasri alias Cintek dengan mengendarai motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK, lalu saksi menelpon lagi ke nomor 082389810526 dan mengatakan “saya udah sampai di depan Masjid Raya Sisingamangaraja naik motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK“ dan dijawab oleh Jasuari Als Cintek “Kamu maju kedepan sekitar 50 meter disitu ada mobil saya“, kemudian saksi pun jalan menuju kearah mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik No.Pol BM 1710 RP ;
- Bahwa setelah sampai di mobil tersebut, lalu turun Yanto alias Asiong kemudian meletakkan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan Teh berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram ke tempat pijakan kaki motor yang saksi kendari lalu sekitar 10 meter setelah saksi meninggalkan mobil tersebut kemudian saksi ditangkap oleh petugas BNN ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah berat Bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram di tempat pijakan kaki sepeda motor yang saksi kendarai ;

- Bahwa, saat diinterogasi saksi mengakui bahwa saksi disuruh oleh terdakwa Hartono alias Ati alias Elis untuk mengambil shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi ditelephon oleh Jamasri alias Cintek sebanyak 1 (satu) kali dan menyepakati pertemuan dan setelah bertemu teman Jamasri alias Cintek yang bernama Yanto alias Asiong menyerahkan tas ransel warna hitam berisikan shabu-shabu ;
- Bahwa, sebelumnya saksi belum kenal dengan Jamasri alias Cintek dan saksi bisa kenal dengan Jamasri alias Cintek dari terdakwa Hartono ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau isi tas tersebut adalah shabu-shabu, baru mengetahui tas tersebut berisi shabu-shabu setelah saksi tertangkap dan rencananya tas tersebut hendak saksi antar ke pangangkutan di Jalan Letda Sudjono dan sesuai perintah terdakwa Hartono ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis (salah seorang wargabinaan Lapas Tanjung Gusta Medan) sekitar akhir bulan Desember 2016 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Amin dan Amin adalah teman sekolah saksi ;
- Bahwa, saksi baru satu kali ini saja disuruh oleh terdakwa Hartono alias Ati alias Etis untuk mengantarkan shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi belum mendapat upah / imbalan atas pekerjaan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa, saksi mau melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan sedang membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, saksi berhubungan dengan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis dengan menggunakan telephon dimana terdakwa Hartono alias Ati alias Etis akan menghubungi saksi apabila hendak menerima barang narkoba jenis shabu milik terdakwa Hartono alias Ati alias Etis dan saksi akan mengantarnya sesuai dengan perintah terdakwa Hartono alias Ati alias Etis ;
- Bahwa, saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa Hartono alias Ati alias Etis ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Utara atas nama Alamsyah dengan NIK 1205111502870004, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Gold Putih berikut SIM Card Telkomsel 085373208111, 1 (satu) buah handphone I-Cherry warna merah hitam berikut SIM Card Indosat 0857607036, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut kunci dan STNK dengan No. Polisi BK 5020 ADU atas nama Yanto, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu 4617 0051 0995 6488, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga No. Rekening 064 01 05971 134 atas nama Claudia Dawiyah, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8645032850 atas nama Rabiatal Dawiyah dan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 5235159004 atas nama Andra Pramadia Kusuma ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 di Lapas Tanjung Gusta Medan dan baru Terdakwa kenal dengan Alamsyah alias Asen ;
  - Bahwa, Terdakwa yang memerintahkan Alamsyah alias Aseng untuk menerima shabu - shabu dari Jamasri alias Cintek ;
  - Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Alamsyah alias Aseng saksi kenal dengan Alamsyah alias Aseng dari teman saksi yang di Jakarta bernama Amin, dimana ketika itu saksi menghubungi Amin dan saksi mengatakan kepada Amin apakah punya teman yang bisa membantu untuk mengambil barang dan Amin memberikan nomor handphone Alamsyah alias Aseng kemudian saksi menghubungi Alamsyah alias Aseng dan terdakwa mengajaknya untuk kerja sama jual beli narkotika ;
  - Bahwa, Terdakwa kenal dengan Alamsyah alias Asen sejak akhir bulan Desember tahun 2016 dan terdakwa kenal dengan Andy Voon sejak tahun 2016 di Lapas Tanjung Gusta Klas I Medan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Andy Voon ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Andy Voon karena sama-sama sebagai wargabinaan Lapas Tanjung Gusta dan terdakwa diajak Andy Voon untuk kerjasama jual beli narkoba sejak tahun 2016 ;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa adalah dimana saksi mencari seseorang yang bisa mengambil shabu dan orang tersebut adalah Alamsyah alias Aseng ;
- Bahwa, shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram tersebut adalah merupakan shabu-shabu yang Terdakwa pesan melalui Andy Voon dimana shabu-shabu tersebut adalah milik teman Andy Voon yang bernama Ayau dan saksi tidak kenal dengan Ayau ;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa memesannya dari Andy Voon dan jika sudah ada lalu Andy Voon meminta nomor HP Kurir saksi untuk ambil shabu tersebut dan setelah shabu tersebut diterima oleh Alamsyah alias Aseng maka tugasnya hanya menunggu intruksi dari Terdakwa akan didistribusikan kemana saja shabu tersebut, setelah barang diterima pemesan kemudian Terdakwa membayar upah/imbalan kepada Alamsyah alias Aseng sesuai kesepakatan yang dijanjikan dan biasanya Terdakwa akan memberi upah/imbalan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan mentransfernya ke rekening Alamsyah alias Asen ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat upah / imbalan dari Andy Voon melainkan hanya dijanjikan mengambil selisih harga sebagai keuntungannya 10 juta per kilogramnya dan Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan atas shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN dan Terdakwa baru satu kali memesan shabu dari Andy Voon ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibaca dan diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, pukul 11.00 wib, Marhani pangkat AKBP selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti yang disita dari Alamsyah alias Asen, berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 1 seberat 1013 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 2 seberat 1012 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 3 seberat 1012 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 4 seberat 1011 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 5 seberat 1013 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 6 seberat 1012 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 7 seberat 1012 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 8 seberat 1012 gram;

Dengan jumlah berat keseluruhannya adalah 8097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram ;

2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si. M.Si mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No.2, 3 No.3, 4 No.4, 5 No.5, 6 No.6, 7 No.7, 8 No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar sebelumnya saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin dan anggota BNN lainnya melakukan penyelidikan disepertaran

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, akan terjadi transaksi narkoba di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib, saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin, melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.50 Wib, melihat Alamsyah alias Asen mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol BK 5020 ADU menghampiri mobil Avanza tersebut, kemudian dari mobil Avanza tersebut turun Yanto alias Asiong dan menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam kepada Alamsyah alias Asen dan tas ransel tersebut disimpan di atas pijakan depan motor Mio ;
- Bahwa, benar pada saat itu juga saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota Badan Narkotika Nasional lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, dan Yanto alias Asiong, serta Jamasri alias Cintek orang yang ada di dalam mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa, benar setelah saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota BNN lainnya melakukan penggeledahan, didalam tas ransel tersebut, ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota BNN lainnya melakukan penggeledahan terhadap Mobil Avanza yang dikendarai oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 2.027$  (dua ribu dua puluh tujuh) gram ;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi barang bukti didalam tas ransel dan yang ditemukan didalam mobil tersebut diakui oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dibawa dari Dumai, atas perintah Ayau yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta ;
- Bahwa, benar pada saat diinterogasi Alamsyah alias Asen, menerangkan ia menerima shabu tersebut atas perintah terdakwa Hartono alias Ati alias Elis Yanto alias Asiong menerangkan ia menyerahkan tas ransel berisi shabu

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Alamsyah alias Aseng atas perintah Jamasri alias Cintek, dan Jamasri alias Cintek menerangkan ia membawak shabu dari Dumai ke Medan atas perintah Ayau ;

- Bahwa benar dari pengembangan selanjutnya saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andy Voon, Hartono alias Ati alias Etis , Stevi Harto alias Yohannes, dan Ayau serta terhadap David Erwin Nababan, Premklin Samosir dan Syefrizen ;
- Bahwa, benar sebelum terjadinya transaksi narkoba antara Alamsyah dengan Yanto alias Aseng, Ayau dengan Stevi Harto alias Yohanes, melakukan beberapa kali pertemuan yang intinya Ayau mengatakan bahwa ia tidak banyak kenal dengan teman-teman sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dan mengajak Stevi Harto alias Yohanes kerja sama untuk mencari orang yang bersedia membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, benar atas tawaran Ayau tersebut, lalu Stevi Harto alias Yohanes menawarkan kepada Andy Voon, kerja sama untuk mencari orang guna menjual Narkoba Jenis Shabu milik Ayau, kemudian terdakwa Andy Voon menyetujuinya dan menghubungi temannya terdakwa Hartono alias Ati alias Etis ;
- Bahwa benar setelah terdakwa Hartono alias Ati alias Etis menyanggupi ada orang yang akan membeli shabu lalu Ayau memintak temannya Acong untuk mengirikan shabu, ke Dumai ;
- Bahwa benar setelah Acong menyanggupi untuk mengirimkan shabu, kemudian Ayau menghubungi saksi Jamasri alias Cintek dengan Hand Phone dan mengatakan "Selasa malam mungkin masuk barang" lalu dijawab Saksi Jamasri alias Cintek "iya" ;
- Bahwa benar setelah shabu dari Acong ada pada Saksi Jamasri alias Cintek, lalu ia menelepon Ayau, mengatakan "barang sudah ada di tangan saya" lalu terdakwa Ayau menanyakan "ada berapa banyak ?" dan saksi Jamasri alias Cintek menjawab "belum di hitung, kalo sudah dilihat nanti dikabari", dan Ayau menjawab "Oke" ;
- bahwa benar kemudian setelah Ayau mendapatkan berapa jumlah barang shabu yang dikirimkan Acong, lalu Ayau menjelaskan kepada saksi Jamasri alias Cintek, barang ada 20, kamu bagi 3 dengan rincian untuk 10 kg kasih ke A, untuk 8 kg kasih ke B, nanti saya kasih nomer telephone dan kode untuk pengiriman ke A dan B sedangkan yang 2 kg tunggu perintah saya dulu" ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Stevi Harto alias Yohanes mendatangi kamar di Blok T.3 C. 8 Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan bertemu Ayau dan dalam pertemuan tersebut Ayau mengatakan kepada Stevi Harto alias Yohanes "barang sudah sampai, carikan nomor telepon orang yang akan mengambil barangnya" dan Stevi Harto alias Yohanes jawab "Ok bang" ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Stevi Harto alias Yohanes menelepon Andy Voon dan mengatakan "ada barang sampai, beberapa kilo tolong kamu pasarin", lalu Andy Voon menjawab " iya nanti carikan orangnya dulu" ;
- Bahwa benar kemudian Andy Voon menelepon Hartono alias Ati alias Elis mengatakan "besok ada barang turun minta nomor hand phone orang yang mau ambil barang" dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menjawab "Iya";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menghubungi via telpon ke Alamsyah alias Asen dengan Hand Phone dan mengatakan "kamu beli simcard baru, kasihkan kepada saya " dan Alamsyah alias Asen menjawab "Iya " ;
- Bahwa, benar terdakwa Hartono alias Ati alias Elis mengirimkan nomor handphone Alamsyah alias Asen, nomor 0857607036 dan kode "988", kepada terdakwa Andy Voon, kemudiannya dikirimkan Andy Voon kepada Stevi Hartono alias Yohannes ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Ayau datang kekamar Stevi Hartono alias Yohannes untuk meminta nomer hand phone dan kode penjemput shabu-shabu tersebut, kemudian Stevi Hartono alias Yohannes memberikan nomer handphone "0857607036" dan kode 988" kepada terdakwa Ayau ;
- Bahwa benar Ayau memerintahkan Jamasri alias Cintek untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Medan dan akan menyerahkan nomor, orang yang akan menerima barang tersebut di Medan ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wib, tepatnya didepan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas perintah Ayau lalu Jamasri Alias Cintek menyuruh Yanto Alias Asiong untuk menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu didalam tas ransel warna hitam kepada Alamsyah alias Asen ;
- Bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram yang disita dalam

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara a quo, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, benar Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual belikan atau menyerahkan ;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
5. Melakukan percobaan atau permupakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur : Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku



perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para saksi telah pula membenarkan Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ; ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “tanpa hak”, memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang - Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana telah diatur dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan agar mendapatkan uang. Menjual mempunyai makna memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), dengan uang. Menerima bermakna mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli dimaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar dimaknai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan dimaknai memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan - perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin dan anggota BNN lainnya melakukan penyelidikan diseputaran

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, akan terjadi transaksi narkoba di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota . Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib, saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin, melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir di depan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota. Selanjutnya sekitar pukul 10.50 Wib, melihat Alamsyah alias Asen mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol BK 5020 ADU menghampiri mobil avanza tersebut, kemudian dari mobil Avanza tersebut turun Yanto alias Asiong dan menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam kepada Alamsyah alias Asen dan tas ransel tersebut disimpan di atas pijakan depan motor Mio ;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota Badan Narkotika Nasional lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen, dan Yanto alias Asiong, serta Jamasri alias Cintek orang yang ada di dalam mobil Avanza tersebut, dilanjutkan melakukan penggeledahan, didalam tas ransel tersebut, ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu dan melakukan penggeledahan terhadap Mobil Avanza yang dikendarai oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dan dari dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) koper warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm 2.027$  (dua ribu dua puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi barang bukti didalam tas ransel dan yang ditemukan didalam mobil tersebut diakui oleh Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong dibawa dari Dumai, atas perintah Ayau. Dan Alamsyah alias Asen, menerima shabu tersebut atas perintah terdakwa Hartono alias Ati alias Elis dan Yanto alias Asiong menyerahkan tas ransel berisi shabu tersebut kepada Alamsyah alias Aseng atas perintah Jamasri alias Cintek. berdasarkan informasi tersebut Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hartono alias Ati alias Etis , Andy Voon, dan Stevi Harto alias Yohannes, Ayau, serta terhadap David Erwin Nababan, Premklin Samosir dan Syefrizen ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya transaksi narkoba antara Alamsyah dengan Yanto alias Aseng, Ayau dengan Stevi Harto alias Yohanes, melakukan beberapa kali pertemuan yang intinya Ayau mengatakan bahwa ia tidak banyak kenal dengan teman - teman sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dan mengajak Stevi Harto alias Yohanes kerja

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



sama untuk mencari orang yang bersedia membeli narkoba jenis shabu, lalu Stevi Harto alias Yohanes menawarkan kepada Andy Voon, kerja sama untuk mencari orang guna menjual Narkoba Jenis Shabu milik Ayau, kemudian Andy Voon menyetujuinya dan menghubungi terdakwa Hartono alias Ati alias Etis, selanjutnya Hartono alias Ati alias Etis menghubungi temannya bernama Amin, lalu untuk serah terima barang Amin menghubungkannya dengan Alamsyah alias Aseng ;

Menimbang, bahwa benar setelah ada orang yang akan membeli shabu lalu Ayau memintak temannya Acong untuk mengirikan shabu, ke Dumai. Setelah Acong menyanggupi untuk mengirimkan shabu, kemudian Ayau menghubungi saksi Jamasri alias Cimtek dengan Hand Phone dan mengatakan "Selasa malam mungkin masuk barang" lalu dijawab saksi Jamasri alias Cimtek "iya". Setelah shabu dari Acong ada pada Saksi Jamasri alias Cintek, lalu ia menelepon Ayau, mengatakan "barang sudah ada di tangan saya" dan Ayau menanyakan "ada berapa banyak ?" dan Saksi Jamasri alias Cintek menjawab "belum di hitung, kalo sudah dilihat nanti dikabari", dan Ayau menjawab "Oke" ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Ayau mendapatkan berapa jumlah barang shabu yang dikirimkan Acong, lalu Ayau menjelaskan kepada saksi Jamasri alias Cintek, barang ada 20, kamu bagi 3 dengan rincian untuk 10 kg kasih ke A, untuk 8 kg kasih ke B, nanti saya kasih nomer telephone dan kode untuk pengiriman ke A dan B sedangkan yang 2 kg tunggu perintah saya dulu". Kemudian Ayau bertemu dengan Stevi Harto alias Yohanes, dan memberitahukan "barang sudah sampai, carikan nomor telepon orang yang akan mengambil barangnya" dan Stevi Harto alias Yohanes jawab "Ok bang". Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Stevi Harto alias Yohanes menelepon Andy Voon dan mengatakan " ada barang sampai, beberapa kilo tolong kamu pasarin", lalu Andy Voon menjawab " iya nanti carikan orangnya dulu", kemudian Andy Voon menelepon Hartono alias Ati alias Elis mengatakan "besok ada barang turun minta nomor hand phone orang yang mau ambil barang" dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menjawab "Iya", lalu terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menghubungi via telpon ke Alamsyah alias Asen dengan Hand Phone dan mengatakan "kamu beli simcard baru, kasihkan kepada saya " dan Alamsyah alias Asen menjawab "Iya " ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan nomor dan kode hand phone dari Aminsyah alias Asen dengan nomor 0857607036 dan kode "988", terdakwa Hartono alias Ati alias Elis mengirimkannya kepada Andy Voon, kemudiannya dikirimkan Andy Voon mengirimkannya kepada Stevi Hartono alias Yohannes ;





Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Ayau mendatangi Stevi Hartono alias Yohannes untuk meminta nomor hand phone dan kode, penjemput shabu-shabu tersebut, kemudian Stevi Hartono alias Yohannes memberikan nomer handphone "0857607036" dan kode 988" kepada Ayau. Setelah mendapatkan nomor hand phone dan kode tersebut Ayau memerintahkan Jamasri alias Cintek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyerahkan nomor, orang yang akan menerima barang tersebut di Medan. Dan sekitar pukul 11.00 Wib, tepatnya didepan Mesjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas perintah Ayau lalu Jamasri alias Cintek menyuruh Yanto alias Asiong untuk menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam Tas Ransel warna hitam kepada Alamsyah alias Asen ;

Menimbang, bahwa terdakwa Hartono alias Ati Alias Elis tidak ada hak dan tidak ada juga izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terbukti adanya "niat jahat Terdakwa" sebagai perantara untuk menjual narkoba jenis shabu yang dibeli saksi Ayau dari temannya Acong di Malaysia, oleh karena itu unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli yang diduga Narkotika jenis shabu" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Unsur : Narkotika Gol.I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.45 Wib, saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin, saat melakukan penangkapan terhadap Alamsyah alias Asen serta Jamasri alias Cintek dan Yanto alias Asiong orang yang ada di dalam mobil Avanza tersebut. Setelah saksi Aris Hermawan dan saksi M. Nur Hamid Amirudin bersama anggota BNN lainnya melakukan penggeledahan terhadap tas ransel tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kemasan teh berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017, barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No. 2. 3 No. 3, 4 No. 4, 5 No. 5, 6 No. 6, 7 No. 7, 8 No. 8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang yang dijual Terdakwa sebanyak : 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh adalah Narkoba jenis shabu (metamfetamina), oleh karena itu unsur Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur : Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dan didukung berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 terbukti barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh yang disita dari Alamsyah als Asen, terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 1 seberat 1013 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 2 seberat 1012 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 3 seberat 1012 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 4 seberat 1011 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 5 seberat 1013 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 6 seberat 1012 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 7 seberat 1012 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh bening berisi kristal bening kode 8 seberat 1012 gram ;

dengan jumlah berat keseluruhannya adalah 8097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti barang bukti yang disita dari Alamsyah dalam perkara ini sejumlah 8097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur : Melakukan percobaan atau permupakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berawal dari beberapa kali pertemuan Stevi Harto alias Yohanes dengan saksi Ayau, dan saksi Ayau mengatakan tidak banyak kenal dengan teman - teman sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, kemudian mengajak kerja sama untuk mencari orang yang akan membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya Stevi Harto alias Yohanes menawarkan kepada Andy Voon, kerja sama untuk mencari orang guna menjual Narkotika Jenis Shabu milik temannya, kemudian Andy Voon menyetujuinya. Kemudian Andy Voon menelepon terdakwa Hartono Als Ati Als Elis mengatakan "besok ada barang turun minta nomor hand phone orang yang mau ambil barang" dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menjawab "Iya". Selanjutnya terdakwa Hartono alias Ati Alias Elis menghubungi via telpon ke Alamsyah alias Asen dengan mengatakan "kamu beli simcard baru, kasihkan kepada saya " dan Alamsyah alias Asen menjawab "Iya ", kemudian terdakwa Hartono alias Ati alias Elis mengirimkan nomor handphone Alamsyah alias

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asen, 0857607036 dan kode "988", kepada Andy Voon, dikirimkan ke Stevi Hartono alias Yohannes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Hartono Als Ati Als Elis, bersama sama dengan Ayau, Stevi Harto alias Yohanes, saksi Ayau, Andy Voon , Saksi Jamasri alias Cintek , Alamsyah alias Asen dan Yanto alias Asiong, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, suatu tindak pidana narkoba, oleh karena itu unsur melakukan percobaan atau permupakatan jahat telah terpenuhi, didalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari pasal 114 (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut menuntut agar Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum pidana merupakan Ilmu Pengetahuan Hukum. Oleh karena itu peninjauan bahan - bahan mengenai hukum pidana dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia terhadap perbuatan yang dapat dihukum. Dengan kata lain, jika seseorang melanggar peraturan pidana, akibatnya orang itu dapat dikenakan hukuman sebagai pertanggung jawabannya (kecuali dia masih dibawah umur atau orang gila). Hukum Pidana dilakukan agar kepentingan umum dapat lebih baik dan terjamin keselamatannya. Intinya, hukum pidana ialah untuk menjaga serta memperbaiki keseimbangan atau keadaan seperti yang semula ;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya masuk dalam kejahatan yang luar biasa, lebih dari itu tindak pidana narkoba telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bagitu seriusnya semnagat pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga undang undang nomor 35 tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalah guna narkoba saja, tetapi juga penyalah guna prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba itu sendiri. Pemberatan sanksi pidana ini diwujutkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal, akan tetapi janganlah sampai pemberatan pidana yang dirumuskan justru mencederai rasa keadilan itu sendiri. Dalam hal ini perlu kiranya diperhatikan peringatan Helbert L Parker, yang ditafsirkan secara bebas" bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa, justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama. Oleh karena itu, penanggulangan dengan menggunakan saksi pidana adalah jaminan dan sekaligus ancaman bagi kebebasan manusi, apabila digunakan secara hati-hati dan manusiawi akan akan menjadi jaminan kebebasan manusi, tetapi sebaliknya apabila digunakan secara serampangan, membabi buta maka sanksi pidana merupakan suatu ancaman bagi kebebasan manusia ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata - mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat - alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana predaran gelap narkoba, sudah merupakan masalah nasional yang sangat serius pada akhir - akhir, oleh karena kejahatan ini sudah menjalar memasuki sendi - sendi kehidupan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya dan agama oleh karena itu dikhawatirkan akan merusak generasi muda bangsa ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh fakta Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara a quo, sedang dalam menjalani hukuman pidana sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, dan dalam pergaulan sesama warga binaan serta fasilitas elektronik yang dapat digunakan secara bebas selama dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, sangat memberikan ruang bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika itu sendiri dengan kata lain adanya kesempatan yang begitu luas bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika, sesuai fakta dipersidangan Andy Voon menelepon terdakwa Hartono alias Ati alias Elis mengatakan "besok ada barang turun minta nomor hand phone orang yang mau ambil barang" dan terdakwa Hartono alias Ati alias Elis menjawab "Iya". Selanjutnya terdakwa Hartono alias Ati Alias Elis menghubungi via telpon ke Alamsyah alias Asen, orang yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap terdakwa Hartono alias Ati Alias Elis dengan pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis telah patut dan adil berdasarkan rasa keadilan menurut hukum, terdakwa, maupun rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain oleh karena penahanan yang dilakukan syah menurut hukum maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa akan memperluas penyalah guna narkotika ditengah - tengah masyarakat khususnya generasi muda bangsa ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dalam status menjalani hukuman dalam perkara yang serupa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias ATI alias ELIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (*dua puluh*) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto  $\pm$  8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram, DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, pada hari : Senin, tanggal : 11

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, oleh kami : H. AKHMAD SAHYUTI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MORGAN SIMANJUNTAK, SH, MH, dan SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 3 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : WAHYU PROBO JULIANTO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : SINDU HUTOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, SH, MH

H. Akhmad Sahyuti, SH, MH

Sri Wahyuni Batubara, SH, MH

Panitera Pengganti,

Wahyu Probo Yulianto, SH, MH